

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, bahwa Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih harus menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk waktu 5 (lima) tahun masa jabatannya sebagai penjabaran dari visi dan misi ketika pencalonan. Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2013-2018 ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda) berfungsi sebagai arah serta pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan, Pengelolaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat sehingga para pelaku bisnis atau sektor swasta seluruh komponen masyarakat ikut berpartisipasi dalam pembangunan guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi sesuai konsepsi pemerintahan dengan paradigma *Good Governance* yang mengedepankan interaksi para pelaku pembangunan (Pemerintah, Dunia Usaha dan masyarakat) yang bersendikan transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Selain itu RPJMD berfungsi sebagai tolak ukur penilaian Kinerja Kepala Daerah di setiap akhir tahun anggaran dan juga pada akhir masa jabatan, sesuai dengan asas umum penyelenggaraan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Pemerintah

Daerah berkewajiban mengevaluasi kinerja pemerintah daerah yang disebut Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (selanjutnya disingkat EPPD), untuk mengetahui keberhasilan penyelenggaraan pemerintah daerah dalam memanfaatkan hak yang diperoleh daerah dengan capaian keluaran dan hasil yang telah direncanakan. EPPD meliputi evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah (EKPPD) evaluasi kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah (EKPOD), dan evaluasi daerah otonomi baru (EDOB). Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data secara sistematis terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dengan menggunakan sistem pengukuran kinerja.

Tujuan utama dilaksanakannya evaluasi adalah untuk menilai kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam upaya peningkatan kinerja untuk mendukung pencapaian tujuan penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan prinsip tata pemerintahan yang baik. Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah adalah capaian atas penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang diukur dari masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak. Selain itu, dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas alokasi sumber daya, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan program pembangunan perlu dilakukan upaya pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 tentang tata cara pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang pedoman evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah, evaluasi dilakukan dengan maksud untuk dapat mengetahui

dengan pasti apakah pencapaian hasil, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan rencana pembangunan dapat dinilai dan dipelajari untuk perbaikan pelaksanaan rencana pembangunan dimasa yang akan datang.

Mengidentifikasi permasalahan dan sampai seberapa jauh program telah dilaksanakan dalam 4 (empat) tahun perjalanan misi tersebut (2013-2018/Tahun berjalan), maka perlu dilakukan evaluasi capaian atas penyelenggaraan urusan pemerintah yang telah dilaksanakan yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Pamekasan Tahun 2013-2018. Evaluasi ini akan berguna dalam penyusunan substansi program prioritas RPJMD periode berikutnya.

Implementasinya dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tersebut memuat atau berisi rumusan mengenai visi, misi, dan program kepala daerah yang kemudian dijabarkan ke dalam Strategis Pembangunan Daerah, Kebijakan Umum, program prioritas kepala daerah dan arah kebijakan keuangan daerah. Dengan keterbatasan kapasitas dan kemampuan keuangan daerah dan karakteristik alokasi belanja daerah, maka tidak semua penyelenggaraan urusan dapat diprioritaskan atau terkait dengan sasaran pokok RPJPD Kabupaten Pamekasan Tahun 2005-2025 dalam periode lima tahunan kedua ini, namun tidak berarti bahwa urusan dimaksud tidak diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten dalam periode RPJMD Tahun 2013-2018 ini. Secara operasional penyelenggaraan urusan-urusan tersebut harus dilaksanakan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja yang sudah dicapai di masa-masa lalu serta untuk memenuhi standar layanan bagi masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Pamekasan dalam mewujudkan Visi, Misi tersebut ada beberapa program prioritas yang menjadi sasaran pembangunan meliputi antara lain Pendidikan, Kesehatan, Pertanian, Lingkungan Hidup, Infrastruktur, dan Ketenagakerjaan. Program tersebut terbentuk di karenakan lembaga pusat penelitian dan pengembangan madura (LP3M) menyatakan bahwa RPJMD perlu di kaji ulang karena program proritas bupati tidak masuk dalam program pembangunan pamekasan yang di kenal 7 aksi. Permasalahan yang terjadi di kabupaten pamekasan yang pertama di bidang PU pengairan belum terlaksana proyek pengairan akibat dalam proses lelang, kedua akibat abrasi di pantai talang siring jalan utama penghubung antar kabupaten rusak/ambles sehingga mengganggu para pengguna jalan, pengoperasian rumah sakit (RS) waru masih belum ada kejelasan lantaran terkendala sumber daya manusia (SDM) dan fasilitas pendukung lainnya, pemerintah pamekasan meningkatkan anggaran pada rancangan APBD tahun 2015 untuk menekan angka kemiskinan.

Bappeda merupakan institusi yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai koordinator dalam penyelenggaraan, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan daerah secara komprehensif. Evaluasi dari program-program pembangunan yang menjadi prioritas dan strategis bagi Pemerintah Kabupaten Pamekasan tersebut sangat perlu untuk dilaksanakan pemantauan dan evaluasi terutama kesesuaian antara program-program yang telah di rencanakan dengan anggaran yang disediakan sehingga akan tercapai sesuai dengan perencanaan target, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Melihat pentingnya sebuah evaluasi dalam pencapaian program yang direncanakan dalam RPJMD

peneliti ingin mengetahui bagaimana analisa pembiayaan program-program prioritas di kabupaten pamekasan pada tahun 2013-2018. Masalah pokok yang akan hendak di kaji melalui penelitian ini adalah mengevaluasi bagaimana tentang kesesuaian antara kebijakan anggaran dengan program-program prioritas di Kabupaten Pamekasan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana tentang kesesuaian antara kebijakan anggaran dengan program-program prioritas di Kabupaten Pamekasan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dirumuskan untuk mencoba menjawab permasalahan di atas untuk mengetahui bagaimana tentang kesesuaian antara kebijakan anggaran dengan program-program prioritas di Kabupaten Pamekasan di dalamnya sebagai berikut:

Mengetahui efisiensi biaya dan proporsi pembiayaan yang di sediakan yang digunakan dalam program-program yang di rencanakan dalam RPJMD di Kabupaten Pamekasan Tahun 2013-2018.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka manfaat yang di harapkan penelitian ini adalah:

1. Sebagai sumber data atau informasi bagi pemangku kepentingan yang merencanakan RPJMD kedepannya agar program yang direncanakan berjalan sesuai dengan tujuan dan sasaran dengan biaya yang efisien.

2. Sebagai acuan penelitian yang akan datang dan juga memperkaya pengetahuan masyarakat, terutama yang berkaitan dengan studi pembiayaan program-program yang prioritas untuk rencana kedepan.

1.5 Sistematika Penelitian

Hasil penelitian di susun dalam beberapa bagian dengan sistematika penyajian sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Memberikan gambaran tentang latar belakang studi ini dilakukan permasalahan, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II Tujuan Penelitian

Berisi kajian teori yang berhubungan dengan topik pembahasan antara lain: Pengertian keuangan daerah, Pengertian prioritas dan pilihan, UU pelaksanaan keuangan daerah, kinerja keuangan pemerintah daerah, Pengertian kinerja keuangan, Anggaran berbasis kinerja, dan Kerangka pemikiran.

BAB III Metode Penelitian

Pada bab ini diuraikan mengenai pendekatan penelitian, objek penelitian, identifikasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian.

BAB IV Hasil dan Pembahasan

Gambaran umum kondisi kabupaten pamekasan, efisiensi pembiayaan dari program-program yang direncanakan di RPJMD.

BAB V Penutup

Kesimpulan dan Saran: Berisikan ringkasan dari yang telah di dapat dipenelitian dan saran-saran yang sekiranya dilakukan untuk penyempurnaan penelitian ini.